

Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Nusa Tenggara Barat

Penyusun: Dwi Arie Santo, Ramli, Johan Rahmatulloh
Peninjau: Maryati Abdullah, Meliana Lumbantoruan

Ringkasan Eksekutif

Komisi Informasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Penyediaan Publik dalam masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Surat Edaran (SE) ini mengatur ketentuan penyediaan informasi terkait penanganan Covid-19 yang mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat. Sehingga, diperlukan sebuah kajian untuk menilai pemenuhan hak informasi masyarakat, dan secara khusus menilai efektivitas implementasi SE tersebut. Kaji cepat ini bertujuan untuk; (1) mengetahui gambaran tata kelola keterbukaan informasi penanganan Covid-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB) selama masa tanggap darurat Covid-19; dan (2) menilai sejauh mana efektivitas implementasi Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 tahun 2020 di NTB. Hasil kaji cepat ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam meningkatkan efektivitas penanganan Covid-19, serta meningkatkan partisipasi publik selama masa tanggap darurat. Kaji cepat ini dilaksanakan menggunakan metode survei secara *online*

dan tatap muka selama 10 hari sejak tanggal 28 April-5 Mei 2020. Survei tatap muka dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram. Jumlah responden seluruhnya sebanyak 582 orang yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di NTB. Sedangkan jumlah responden tatap muka sebanyak 121 orang yang dipilih secara acak berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Kajian cepat ini menemukan bahwa selama masa tanggap darurat bencana nasional Covid-19 di NTB, cakupan akses informasi publik terkait penanganan Covid-19 sangat terbatas bagi masyarakat di wilayah Pedesaan, terutama kelompok perempuan dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Persebaran informasi yang mestinya tersedia tidak merata, bahkan terdapat masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui informasi berkaitan dengan penanganan Covid-19. Meskipun demikian, layanan informasi pemerintah sejauh ini dinilai sudah cukup baik dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Prioritas kebutuhan informasi

masyarakat selama masa pandemi ini antara lain: (1) informasi kebijakan, anggaran dan data bantuan pemerintah untuk masyarakat/UKM terdampak, termasuk mekanisme pengaduan; (2) edukasi tentang Covid-19 dan pencegahannya, (3) persebaran wilayah terpapar, dan (4) protokol karantina

Pendahuluan

Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia diperkuat dengan lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, yang memerintahkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh Badan Publik baik di tingkat pusat maupun daerah. Prinsip mendasar dari keterbukaan informasi publik adalah, Prinsip mendasar keterbukaan informasi publik adalah semua informasi sifatnya terbuka, kecuali informasi yang dikecualikan. Namun pengecualian tersebut tidak terjadi secara serta merta, melainkan harus didasarkan pada mekanisme yang telah diatur di dalam UU KIP ini.

Saat ini, dunia termasuk Indonesia sedang mengalami situasi pandemik global, menghadapi perang terhadap virus Covid-19. Kondisi yang telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir ini telah merubah perilaku kehidupan manusia secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yg dahulu bisa dilakukan secara tatap muka langsung, kini banyak dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI). Termasuk layanan publik kepada masyarakat, yang selama ini seakan-akan menjadi penambahan pekerjaan tersendiri bagi sebagian instansi, kini telah menjadi kebutuhan yang harus dilakukan.

mandiri. Media yang dapat digunakan agar penyebaran informasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas adalah dengan menggunakan papan informasi/spanduk/baliho, dan media sosial resmi pemerintah di semua tingkatan.

Demikian halnya dengan berbagai regulasi yang dipersiapkan untuk merespon situasi ini. Pemerintah menetapkan status darurat nasional dengan pemberlakuan protokol penanganan Covid-19 di berbagai instansi dan layanan publik, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa wilayah, melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran, penetapan strategi pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta berbagai kebijakan strategis lainnya. Termasuk implementasi UU KIP, dimana Komisi Informasi Pusat menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait layanan informasi dalam situasi pandemik Covid-19, sebagai bentuk respon terhadap kondisi pandemik ini.

Surat Edaran Komisi Informasi Pusat tersebut disahkan pada tanggal 6 April 2020, dan seharusnya telah diterima oleh seluruh lembaga pemerintah, untuk diimplementasikan, baik di pemerintah pusat maupun di daerah. Namun belakangan, SE tersebut justru terkesan diabaikan, karena banyaknya gejolak di tengah masyarakat yang mempersoalkan ketidak-transparanan pemerintah di dalam menghadapi situasi pandemik Covid-19. Pertanyaan yang muncul umumnya berkaitan dengan data seperti; berapa sebenarnya jumlah pasien yang

terpapar Covid-19 berikut dengan status dan sebaran lokasinya. Selain itu, bagaimana pengelolaan anggaran dan alokasinya, yang jumlahnya tidak sedikit. Hal ini termasuk yang terjadi di provinsi

NTB, dari realokasi berbagai sumber mata anggaran, terkumpul anggaran sekitar 900 miliar rupiah lebih untuk penanggulangan Covid-19 ini.

Tujuan, Metodologi dan Ruang Lingkup Kajian

Kajian cepat ini bertujuan untuk: (1) mengetahui gambaran tata kelola keterbukaan informasi penanganan Covid-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB) selama masa tanggap darurat Covid-19 sesuai SE Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2020; dan (2) menilai sejauh mana efektivitas implementasi Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) di NTB.


Beberapa hal yang dikaji meliputi, (1) Aksesibilitas masyarakat atas informasi publik terkait penanganan Covid-19, termasuk informasi anggaran; berdasarkan jenis kelamin, umur, wilayah dan tingkat ekonomi rumah tangga di NTB (2) Persepsi publik terkait kualitas layanan informasi penanganan Covid-19 di NTB; (3) Jenis informasi yang dibutuhkan masyarakat di NTB selama masa tanggap darurat Covid-19; dan (4) Saluran/media penyampaian informasi penanganan Covid-19 yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kajian cepat ini dilakukan dengan metode survei *online* menggunakan *Google Form* dan tatap muka di tiga wilayah; Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah. Penentuan

wilayah ini ditentukan berdasarkan kriteria; 1) wilayah penyebaran Covid-19 berstatus zona merah dan tidak; dan 2) jarak geografis wilayah ke pusat ibukota pemerintahan provinsi. Pemilihan responden di tiga wilayah ini dilakukan secara acak bertingkat berdasarkan jenis kelamin, umur, wilayah perdesaan dan perkotaan, serta kelompok pengeluaran atau tingkat ekonomi rumah tangga. Survei berlangsung selama 10 hari, dari tanggal 28 April–5 Mei 2020, dengan jumlah total responden 582 orang, sebanyak 121 orang responden yang diwawancarai secara tatap muka. Kegiatan wawancara tatap muka dilakukan dengan protokol standar *social distance*.

Analisis kajian cepat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, kajian terkait aspek aksesibilitas informasi dan persepsi publik tentang kualitas layanan informasi penanganan Covid-19 dilaksanakan di tiga wilayah. Kedua, kajian jenis informasi yang dibutuhkan masyarakat selama masa tanggap darurat; dan jenis saluran informasi yang dapat digunakan; dilakukan dengan menggunakan data seluruh responden dari 10 kabupaten/kota di NTB.

Gambar 1. Sebaran Responden Kaji Cepat Keterbukaan Informasi Covid-19 di 10 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi NTB



Sumber: Hasil survei, diolah oleh peneliti

Temuan-Temuan Survei


1. Aksesibilitas Informasi Mengenai Covid-19

1.1. Aksesibilitas Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa kelompok perempuan cenderung mendapatkan akses informasi yang lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Akses informasi JPS dan kesehatan pada kelompok responden laki-laki cenderung lebih tinggi,

masing-masing 52,2% dan 89,6%. Sebaliknya, kelompok perempuan cenderung lebih tinggi aksesnya terhadap informasi pendidikan, 43% dibandingkan 38%.

Grafik 1. Akses informasi masyarakat berdasarkan jenis kelamin terkait JPS, kesehatan dan pendidikan selama masa Covid-19 di NTB




Sumber: Hasil survei, diolah oleh peneliti

Situasinya yang sama pada aksesibilitas perempuan terhadap empat jenis informasi terkait Covid-19, yang cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki. Rata-rata tingkat akses informasi

perempuan sekitar 53% dari seluruh responden perempuan. Sementara kelompok laki-laki lebih tinggi sekitar 74%.

Grafik 2. Akses informasi masyarakat berdasarkan jenis kelamin terkait informasi pencegahan dan penanganan Covid-19 di NTB




Sumber: Hasil survei, diolah oleh peneliti

1.2. Aksesibilitas Informasi Berdasarkan Kelompok Umur

Akses penduduk usia tua cenderung tinggi terhadap informasi kesehatan dibandingkan masyarakat kelompok umur lebih muda. Rata-rata aksesibilitas kelompok masyarakat usia di atas 25 tahun lebih dari 80%, sedangkan penduduk usia di bawah 25 tahun hanya sekitar 63%.

Kelompok usia muda (dibawah 25 tahun) cenderung tinggi pada informasi JPS dan mendapatkan berbagai jenis informasi berkaitan dengan Covid-19 secara merata. Hal ini dimungkinkan karena akses masyarakat usia muda sangat tinggi terhadap pemanfaatan perangkat teknologi dan internet.

Grafik 3. Akses informasi JPS, Kesehatan dan pendidikan berdasarkan kelompok umur di NTB pada masa Covid-19




Sumber: Hasil survei, diolah oleh peneliti

Kelompok masyarakat usia 40 tahun ke atas cenderung mengakses informasi terkait dengan pencegahan, penyebaran dan penanganan Covid-19. Tampaknya, kondisi ini dipengaruhi oleh pemberitaan terkait tingkat kerentanan kelompok umur 40 tahun ke atas yang cenderung lebih mudah terpapar Covid-19. Informasi terkait ini juga lebih mudah

diakses oleh masyarakat karena banyak tersebar dalam bentuk pengumuman di masjid, baliho, atau edukasi tatap muka yang dilakukan oleh satgas Desa, bahkan di tingkat dusun/lingkungan. Sebaliknya, akses mereka terhadap informasi berkaitan dengan perkembangan kasus cenderung sangat terbatas, karena penyampaiannya secara *online*.

Grafik 4. Akses informasi masyarakat berdasarkan kelompok umur terkait informasi pencegahan dan penanganan Covid-19 di NTB




Sumber: Hasil survei, diolah oleh peneliti

1.3. Aksesibilitas Informasi Berdasarkan Wilayah (Kota/Desa)

Secara umum, akses masyarakat di pedesaan dalam mengakses informasi terkait Covid-19 lebih tinggi dibandingkan masyarakat di perkotaan, kecuali informasi perkembangan kasus Covid-19.

Sebaliknya, akses informasi JPS sangat terbatas di tingkat desa (30%). Masyarakat pedesaan banyak mendapatkan informasi kesehatan (98%) dibandingkan penduduk di perkotaan (40%).

Grafik 5. Akses informasi JPS, kesehatan dan pendidikan berdasarkan wilayah di NTB




Sumber: Hasil survei, diolah oleh peneliti

Rata-rata informasi Covid-19 diakses lebih banyak oleh penduduk pedesaan, kecuali informasi terkait jumlah kasus positif, ODP dan PDP. Masyarakat

perkotaan yang mendapatkan informasi ini sekitar 63%, sedangkan di pedesaan sekitar 50%.

Grafik 6. Akses informasi masyarakat berdasarkan wilayah terkait informasi pencegahan dan penanganan Covid-19 di NTB




Sumber: Hasil survei, diolah oleh peneliti

1.4. Aksesibilitas Informasi Berdasarkan Tingkat Pengeluaran

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum berpengaruh terhadap akses informasi selama Covid-19 ini. Kelompok masyarakat miskin cenderung lebih banyak mengakses informasi JPS dan infor-

masi seputar pendidikan untuk anak-anak mereka. Sementara, akses mereka terhadap informasi terkait Covid-19 cenderung terbatas.

Grafik 7. Akses informasi JPS, kesehatan dan pendidikan berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga




Sumber: Hasil survei, diolah oleh peneliti

Sedangkan kelompok masyarakat yang lebih sejahtera cenderung banyak mengakses informasi kesehatan atau yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Hal ini terlihat dengan tingginya akses mereka terkait dengan wilayah yang menjadi penyebaran (*Epicentrum*) Covid 19, Informasi Pen-

cegahan, penyebaran dan Penanganan Covid 19, Informasi Jumlah Kasus Positif, ODP dan PDP. Hal ini terjadi dikarenakan secara pendapatan masyarakat yang tingkat kesejahteraannya tinggi lebih besar peluangnya mendapatkan informasi yang sebagian besar terdistribusi melalui perangkat TIK.

Grafik 8. Akses informasi masyarakat berdasarkan pengeluaran rumah tangga terkait informasi pencegahan dan penanganan Covid-19 di NTB



Sumber: Hasil survei, diolah oleh peneliti

2. Persepsi publik terkait kualitas layanan informasi penanganan Covid-19 di NTB

2.1 Keterjangkauan Informasi Terkait Covid-19 oleh masyarakat

Akses masyarakat terhadap informasi penanganan darurat kesehatan akibat Covid-19 masih sangat terbatas. Ketersebaran informasi yang harus disediakan Badan Publik, sebagaimana diatur dalam SE KI tidak merata di masyarakat. Informasi yang paling banyak diketahui masyarakat adalah informasi rumah sakit rujukan khusus Covid-19. Namun tingkat pengetahuan masyarakat terhadap informasi ini hampir sama dengan jumlah responden yang tidak mendapatkan seluruh jenis informasi tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi oleh belum optimalnya pendistribusian informasi ke masyarakat karena terbatasnya media atau salur-


an penyampaian informasi. Di samping itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 belum menyediakan informasi yang lengkap, serta belum adanya kejelasan pembagian peran antar Gugus Tugas tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa dalam penyampaian informasi berkaitan dengan penanganan Covid-19.

Distribusi informasi penanganan Covid-19 yang diterima masyarakat sejauh ini sebagian besar berasal dari pemerintah desa/kelurahan (45,4%). Hal ini disebabkan oleh keberadaan Satgas atau relawan Covid-19 di tingkat desa yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Sedangkan

informasi dari pemerintah provinsi dinilai sangat terbatas (13%), bahkan lebih rendah dari jumlah

responden yang mengaku tidak mendapatkan informasi dari tiga level pemerintahan tersebut.

Grafik 9. Akses masyarakat terhadap informasi penanganan darurat Covid-19 di NTB Sesuai SE Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2020




Sumber: Hasil survei, diolah oleh peneliti

2.2 Tingkat kemudahan informasi penanganan Covid-19 dipahami masyarakat

Sebagian besar masyarakat menilai bahwa informasi penanganan Covid-19 yang disampaikan oleh pemerintah di tingkat lokal mudah dipahami. Sekitar 45% responden menjawab cukup mudah, 20% menjawab mudah, bahkan 5% menilai sangat mudah. Namun, masih terdapat responden yang menjawab sulit sekitar 9%. Semestinya seluruh informasi yang disampaikan dapat dipahami secara mudah oleh seluruh lapisan masyarakat,

bahkan oleh kelompok penyandang disabilitas dan penduduk buta huruf. Dalam UU KIP secara jelas disebutkan bahwa informasi publik harus mudah dipahami. Sehingga, berbagai media yang dekat dengan keseharian masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai media dalam pendistribusian informasi.

Grafik 10. Persepsi masyarakat terkait kemudahan pemahaman informasi penanganan Covid-19




Sumber: Hasil survei, diolah oleh peneliti

2.3 Persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan informasi penanganan Covid-19

Secara umum, kualitas layanan informasi penanganan Covid-19 di NTB cukup baik. Sekitar 6% menilai sangat baik, 41% responden menjawab cukup baik, dan 32% menjawab baik. Namun, terdapat sekitar 19% responden yang menilai buruk, dan

2% menilainya sangat buruk. Persepsi negatif ini dapat disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat diakses masyarakat, baik dari sisi kuantitas maupun substansinya.

Grafik 11. Persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan informasi penanganan Covid-19 di NTB



Sumber: Hasil survei, diolah oleh peneliti


3. Jenis informasi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19

Dalam situasi tanggap darurat saat ini, kebutuhan informasi masyarakat berkaitan dengan penanganan wabah ini sangat tinggi. Karena bencana non-alam ini berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun politik. Berdasarkan hasil kaji cepat ini, ditemukan bahwa transparansi kebijakan, anggaran dan data bantuan pemerintah untuk masyarakat/UKM terdampak menjadi kebutuhan paling prioritas masyarakat selama pandemi (31%). Hal ini berkaitan dengan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh masuknya penyebaran Covid-19. Masyarakat sangat tertarik untuk mengetahui langkah-langkah dan kebijakan pemerintah

dalam menangani dampaknya, terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Informasi selanjutnya yang dibutuhkan masyarakat adalah perkembangan kasus dan wilayah penyebaran (*epicentrum*) Covid-19; dan informasi terkait cara pencegahan dan penanganannya. Informasi ini bagi masyarakat sangat berguna dalam membangun kewaspadaan dini (*early warning*) dalam mencegah paran Covid-19. Selebihnya, informasi yang dibutuhkan adalah informasi layanan kesehatan, biaya dan jaminan kesehatan bagi masyarakat untuk pemeriksaan dan perawatan pasien Covid-19, protokol *social distancing*, mekanisme pengaduan masyarakat, dan informasi terkait penyelenggaraan pendidikan bagi anak sekolah.

Grafik 12. Jenis Informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam situasi pandemik Covid-19




Sumber: Hasil survei, diolah oleh peneliti

4. Masukan masyarakat mengenai cara penyampaian informasi agar mudah diakses

Pemanfaatan media atau saluran yang dekat dengan masyarakat dalam penyampaian informasi dapat meningkatkan efektivitas layanan informasi. Tiga jenis media informasi menurut masyarakat paling efektif untuk menyampaikan informasi terkait Covid-19 adalah media sosial resmi yang dikelola pemerintah (68,7%), papan informasi, spanduk

atau baliho (63,6%) dan media massa cetak maupun *online* (59,6%). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua responden memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi informasi dan internet, sehingga pemerintah perlu memanfaatkan media konvensional yang sejauh ini telah tersedia hingga tingkat dusun.

Grafik 13. Saran masyarakat terkait bentuk saluran atau media penyampaian informasi penanganan Covid-19 agar mudah diakses masyarakat



Sumber: Hasil survei, diolah oleh peneliti

Analisis Kebijakan Terhadap Temuan Survei

1. Analisis aspek aksesibilitas dan layanan informasi

Dari data mengenai aksesibilitas informasi berkaitan dengan Covid-19 berdasarkan jenis kelamin, ditemukan bahwa laki-laki rata-rata mendapatkan lebih banyak informasi dibandingkan perempuan. Hal ini dapat disebabkan oleh peran domestik kelompok perempuan bertambah selama masa pandemi ini. Aktivitas perempuan menjadi semakin terbatas di luar rumah sebagai implikasi pendampingan kegiatan belajar anak selama kegiatan belajar di sekolah diliburkan. Selain itu, ketimpangan akses terhadap perangkat teknologi dan internet antara kelompok laki-laki dan perempuan juga berimplikasi terhadap rendahnya aksesibilitas perempuan terhadap informasi Covid-19.

Di sisi yang lain, pemerintah daerah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga cenderung menggunakan media *online* sebagai saluran utama penyampaian informasi. Metode tersebut tidak sejalan dengan data BPS (2019), di mana sekitar 64% penduduk laki-laki di NTB menggunakan telepon seluler, sedangkan penduduk perempuan pengguna telepon seluler sekitar 52%. Pun demikian di mana perempuan yang menggunakan internet sebanyak 35%, lebih rendah dari penduduk laki-laki yakni sebanyak (43%).

Sementara itu, berdasarkan kelompok umur responden ditemukan bahwa penduduk usia muda di bawah 25 tahun cenderung mendapatkan berbagai jenis informasi secara merata, meskipun rata-rata hanya sekitar 60% dari kelompok penduduk

ini yang mendapatkan akses informasi. Sedangkan akses penduduk usia tua terhadap informasi kesehatan cenderung lebih tinggi dibandingkan masyarakat kelompok umur lebih muda. Situasi ini dimungkinkan terjadi karena kelompok usia di atas 40 tahun memiliki kebutuhan yang cukup tinggi berkaitan dengan upaya menjaga kondisi kesehatannya. Karena, berdasarkan rilis pemerintah, kelompok masyarakat di atas 40 tahun lebih banyak terkonfirmasi positif dibandingkan kelompok umur yang lain.

Namun, akses informasi terkait kesehatan dan pendidikan pada kelompok masyarakat di bawah usia 25 tahun cenderung lebih tinggi. Hal ini nampaknya disebabkan oleh tingginya akses kelompok generasi milenial ini pada perangkat teknologi. Kelompok masyarakat usia di bawah 40 tahun juga memiliki kebutuhan yang besar terkait informasi pendidikan bagi anak-anak mereka yang diliburkan dalam waktu yang panjang selama masa pandemi.

Secara umum, akses masyarakat di pedesaan dalam mengakses informasi terkait Covid-19 lebih tinggi dibandingkan masyarakat di perkotaan, kecuali informasi perkembangan jumlah kasus Covid-19. Sebaliknya, akses informasi JPS sangat terbatas di tingkat desa. Informasi perkembangan jumlah kasus Covid-19 selama ini disampaikan melalui siaran pers dan dikutip oleh media *online*, dan di samping itu informasi angka kasus Covid-19 tidak dibutuhkan oleh masyarakat di desa. Tinggi-

nya jumlah masyarakat pedesaan yang mengetahui informasi terkait Covid-19 dimungkinkan juga oleh tingginya budaya guyub, berkumpul di desa selama masa pandemi ini, seperti pada situasi normal. Informasi-informasi tersebut tersebar dari mulut ke mulut, terutama informasi *epicentrum* wilayah persebaran.

Sementara itu, rendahnya akses informasi di tengah masyarakat perkotaan dimungkinkan oleh tingginya tuntutan beban ekonomi rumah tangga, terutama bagi pekerja informal, selama masa pandemi. Sehingga mereka lebih fokus beraktivitas mencari nafkah. Hal ini juga terkonfirmasi dari latar belakang responden di wilayah perkotaan yang sebagian besar merupakan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran rendah.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum berpengaruh terhadap akses informasi selama Covid 19 ini. Kelompok masyarakat miskin cenderung lebih banyak mengakses informasi JPS dan informasi seputar pendidikan untuk anak-anak mereka. Sementara, akses mereka terhadap informasi terkait Covid-19 cenderung terbatas. Situasi ini berkaitan dengan dampak pandemi yang mengganggu ketahanan ekonomi kelompok rentan secara umum. Rumah tangga miskin umumnya bekerja sebagai buruh harian dengan pendapatan yang tidak menentu. Pendapatan rumah tangga mereka menurun, sementara beban pengeluaran, termasuk untuk biaya pendidikan anak cukup tinggi.

Sedangkan kelompok masyarakat yang lebih sejahtera cenderung lebih tinggi aksesnya terhadap informasi kesehatan atau yang berkaitan dengan

penanganan Covid-19. Hal ini terlihat dengan tingginya akses mereka terkait dengan wilayah yang menjadi penyebaran (*Epicentrum*) Covid 19, Informasi Pencegahan, penyebaran dan Penanganan Covid 19, Informasi Jumlah Kasus Positif, ODP dan PDP. Hal ini terjadi dikarenakan secara pendapatan masyarakat yang tingkat kesejahteraannya tinggi lebih besar peluangnya mendapatkan informasi yang sebagian besar terdistribusi melalui perangkat TIK.

Secara umum, tingkat akses informasi kesehatan cukup tinggi di semua kelompok masyarakat di NTB selama masa pandemi. Hal ini sejalan dengan tingginya kebutuhan masyarakat terkait informasi mengenai wabah pandemi penyakit menular ini yang menyebabkan ratusan ribu penduduk di seluruh dunia meninggal. Ketersediaan informasi ini juga cukup tinggi, baik yang disediakan melalui media promosi yang dikembangkan pemerintah, maupun yang dipublikasi oleh media massa. Sementara itu, akses informasi terkait informasi jaring pengaman sosial (JPS) cenderung lebih sedikit dan rata-rata banyak diakses oleh rumah tangga miskin. Rata-rata hanya setengah dari seluruh responden, baik kelompok laki-laki maupun perempuan, yang mendapatkan informasi terkait penanganan dampak ekonomi bagi kelompok rentan ini. Bahkan, akses informasi pendidikan selama masa pandemi masih sangat kurang.

Temuan-temuan dalam kajian cepat ini mengindikasikan layanan informasi yang diselenggarakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 provinsi NTB masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah. SE Komisi Informasi tidak se-

penuhnya dijalankan oleh Gugus Tugas, terutama berkaitan dengan memastikan seluruh informasi kebijakan penanganan Covid-19 dan informasi terkait pencegahan, pengendalian dan penanganan

2. Emergency Response

Dalam masa tanggap darurat bencana non-alam Covid-19 ini, pemerintah berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah cepat dan tepat. Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana amanat UU Penanggulangan Bencana, Keppres Nomor 7 Tahun 2020, dan Inpres Nomor 4 Tahun 2020, di antaranya pembentukan Gugus Tugas, dan refocusing kegiatan serta re-alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 berikut penanganan dampak sosial dan ekonomi.

Partisipasi masyarakat dalam tanggap darurat Covid-19 di NTB sangat terbatas, baik dalam pengambilan keputusan maupun pengawasan kebijakan penanganan Covid-19. Akses masyarakat dalam pengambilan keputusan terlihat dari terbatasnya perwakilan masyarakat sipil/LSM dalam keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sebagian besar anggota Gugus Tugas berasal dari OPD, Polisi dan TNI. Padahal, UU Penanggulangan Bencana maupun SE Mendagri tentang Pembentukan Gugus Tugas Covid-19 Daerah memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat sipil sebagai kelompok *mediatory* atas kepentingan masyarakat terhadap pengambil kebijakan di daerah.

Covid-19 dapat diakses secara luas oleh masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok perempuan dan masyarakat di pedesaan maupun perkotaan.

Hak-hak masyarakat lainnya pun belum terpenuhi selama masa pandemi ini. Misalnya, penyediaan informasi kebijakan dan anggaran penanganan Covid-19, dan hak dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19. Hal ini terlihat dari hasil survei yang menunjukkan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi pencegahan dan penanganan Covid-19, dan informasi bantuan sosial atau JPS untuk kelompok terdampak, khususnya rumah tangga miskin dan perempuan. Padahal, keterbukaan informasi terkait bencana non-alam Covid-19 serta kebijakan penanganannya merupakan salah satu prinsip dalam penanggulangan bencana. Pemerintah daerah juga tidak menyediakan mekanisme yang secara khusus dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan.

Pemerintah Provinsi NTB sejauh ini telah intensif menyampaikan perkembangan jumlah kasus Covid-19 yang disiarkan secara *online*. Namun, praktik ini tidak ramah bagi kelompok perempuan, masyarakat berpenghasilan rendah, dan masyarakat pedesaan. Rilis perkembangan kasus ini setiap hari dikutip oleh media massa lokal, baik cetak dan *online*.

3. Keterbukaan Informasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sejak kasus Covid-19 pertama kali terkonfirmasi pada awal Maret 2020 lalu, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan anggaran daerah untuk penanganan Covid-19. Presiden menginstruksikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat *refocusing* kegiatan dan re-alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020. Pemerintah mempertimbangkan bahwa wabah Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO dan akan berdampak signifikan. Sehingga, anggaran pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak akan mencukupi. Rata-rata alokasi anggaran BTT pemda secara nasional sekitar 0,5% dari belanja daerah, sedangkan alokasi BTT dalam APBD NTB Tahun 2020 jauh lebih kecil, yaitu sekitar 0,1% atau sebesar Rp7,5 miliar. Alokasi ini sangat kecil untuk membiayai pencegahan dan penanganan pandemi ini. Khusus untuk penanganan Covid-19, secara teknis Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pemda dapat mengambil kebijakan dalam hal BTT tidak mencukupi, yaitu dengan menggunakan: a) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan (realokasi) serta pengeluaran pembiayaan tahun anggaran berjalan; dan/atau b) memanfaatkan kas yang tersedia.

Dampak pandemi ini mengganggu sektor ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, terutama kelompok rentan dan pekerja informal. Sehingga, Kemenkeu bersama dengan Kemendagri kembali menginstruksikan pemerintah daerah untuk me-

lakukan penyesuaian APBD 2020 dengan lebih tegas. Pemda diharuskan untuk menyesuaikan proyeksi penerimaan daerah dan merelokasi 50% belanja barang dan jasa, 50% belanja modal serta belanja lainnya dalam APBD 2020, yang diarahkan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. Penyesuaian APBD oleh pemda ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Dari hasil *refocusing* dan re-alokasi anggaran kedua ini, jumlah anggaran penanganan Covid-19 dan penanganan dampaknya sebesar Rp 926 miliar atau sekitar 16% dari nominal belanja daerah tahun 2020. Secara garis besar, sebagaimana dimuat oleh media massa di NTB, anggaran tersebut dialokasikan masing-masing sebesar Rp 326 miliar untuk bidang kesehatan, Rp 300 miliar untuk jaring pengaman sosial, dan Rp 300 miliar untuk penanganan dampak ekonomi.

Dokumen Perkada penyesuaian APBD 2020 sebagai dampak *refocusing* dan realokasi untuk penanganan Covid-19 di NTB tidak dipublikasi oleh pemda NTB. Tim peneliti melakukan penelusuran di situs resmi pemerintah daerah dan telah mengajukan permohonan informasi melalui internet dan surat permohonan tertulis kepada PPID Utama Provinsi NTB. Namun data dan informasi perencanaan dan anggaran penanganan Covid-19 tidak tersedia. Sedangkan permohonan melalui surat tertulis tidak direspon. Hal ini tidak sejalan dengan Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi di Masa Covid-19.

Rekomendasi Kebijakan

Atas berbagai temuan dan analisis dalam kajian cepat ini, beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Percepatan Pe-

nanganan Covid-19 Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi berkaitan dengan kebijakan layanan informasi publik

- ∴ Pemerintah menyediakan layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan, dengan mempertimbangkan kemudahan akses yang dimiliki oleh masyarakat terhadap berbagai media penyampaian informasi;
- ∴ Pemerintah daerah membuka data penerima bantuan JPS maupun bantuan lain yang disalurkan oleh pemerintah di berbagai tingkatan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan verifikasi dan validasi calon pe-

nerima bantuan sosial. Data penerima bantuan sebaiknya disusun secara terpilah sesuai dengan jenis kelamin dan tingkat kesejahteraan, serta kriteria masyarakat berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas);

- ∴ Pemerintah daerah perlu menyediakan informasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat tanpa terkecuali, dengan memanfaatkan media komunikasi yang sesuai dengan keseharian masyarakat.

2. Rekomendasi berkaitan dengan keterbukaan anggaran penanganan Covid-19

- ∴ Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyampaikan informasi hasil kajian terkait penanganan dan dampak bencana Covid-19, pilihan kebijakan serta kebutuhan anggaran penanganannya, serta Peraturan Gubernur tentang penyesuaian APBD 2020, sebagaimana yang dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Mendagri. Pemda perlu menyediakan informasi tersebut melalui *website* resmi pemerintah provinsi untuk memenuhi hak masyarakat terhadap informasi selama masa pandemi;

- ∴ Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk melakukan konsolidasi seluruh informasi anggaran penanganan Covid-19 di wilayah NTB, baik yang bersumber dari APBN, APBD, APB Desa maupun sumbangan masyarakat/pihak swasta; untuk mengefektifkan penyampaian informasi ke seluruh masyarakat; dan

- ∴ Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menginformasikan realisasi kegiatan dan anggaran penanganan Covid-19 secara berkala kepada masyarakat.

Referensi

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaaan Kesehatan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang.

SK Gubernur NTB NOMOR 360-343 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 360-282 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease (Covid-19) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Lalu Gita Aryadi, Strategi Komunikasi dan Publikasi Informasi Penanganan Covid-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di NTB, Bahan Paparan Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Nusa Tenggara Barat. Mataram 18 Mei 2020.

Laporan Hasil Survey "Kesenjangan Informasi di Masa Pandemi", Bahan Paparan Tim Peneliti. Mataram 18 Mei 2020.

http://issuu.com/epaper-kmb/docs/snt_23042020

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan lembaga koalisi nasional yang *concern* pada transparansi, akuntabilitas, perbaikan tata kelola ekstraktif, pertambangan, dan sumber daya alam. Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif, dan terafiliasi dalam kampanye Publish What You Pay di tingkat global. PWYP Indonesia mendorong transparansi dan akuntabilitas di sepanjang rantai sumberdaya ekstraktif, dari tahap pengembangan kontrak dan operasi pertambangan (*publish why you pay and how you extract*), tahap produksi dan pendapatan dari industri (*publish what you pay*), hingga tahap pengeluaran pendapatan untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial (*publish what you earn and how you spent*).

Laporan Kajian ini disusun oleh Tim dari kantor sekretariat nasional Publish What You Pay Indonesia bersama dengan SOMASI NTB. Dicitak atas dukungan hibah tidak mengikat dari Hivos melalui Program *Open Contracting*. Isi merupakan tanggung jawab Publish What You Pay Indonesia dan tidak mencerminkan pendapat dan sikap dari Hivos.



Publish What You Pay Indonesia **[Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif]**

Alamat

Jl. Tebet Timur Dalam VIII K No. 12, RT 001/009,
Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta 12820

Kontak

sekretariat@pwypindonesia.org — Email
www.pwypindonesia.org — Website

Social Media

[pwypindonesia](#) — Instagram

[pwyp_indonesia](#) — Twitter

[Publish What You Pay Indonesia](#) — Facebook

[Publish What You Pay Indonesia](#) — LinkedIn